



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN KESATU TAHUN 2026
TINGKAT KOTA PEKANBARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - b. bahwa maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kesatu Tahun 2026 tingkat Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 14/PK.01-BA/1471/2026 tanggal 1 April 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kesatu Tahun 2026 Tingkat Kota Pekanbaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KESATU TAHUN 2026 TINGKAT KOTA PEKANBARU.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kesatu Tahun 2026 tingkat Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

RAGA PERWIRA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Rianti Agustriani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKANBARU
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
 DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 TRIWULAN KESATU TAHUN 2026 TINGKAT
 KOTA PEKANBARU.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 TRIWULAN KESATU TAHUN 2026 TINGKAT KOTA PEKANBARU

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	SUKAJADI	7	16.958	18.310	35.268	
2	PEKANBARU KOTA	6	9.645	9.987	19.632	
3	SAIL	3	8.670	9.715	18.385	
4	LIMA PULUH	4	16.284	17.453	33.737	
5	SENAPELAN	6	13.882	14.716	28.598	
6	RUMBAI BARAT	6	11.962	10.877	22.839	
7	BUKIT RAYA	5	38.779	40.671	79.450	
8	BINAWIDYA	5	29.253	30.442	59.695	
9	MARPOYAN DAMAI	6	54.172	56.652	110.824	
10	TENAYAN RAYA	8	43.185	42.999	86.184	
11	PAYUNG SEKAKI	6	36.467	37.770	74.237	
12	RUMBAI	6	37.092	37.631	74.723	
13	TUAHMADANI	5	59.600	60.821	120.421	
14	KULIM	5	21.921	22.288	44.209	
15	RUMBAI TIMUR	5	13.465	13.396	26.861	
TOTAL		83	411.335	423.728	835.063	

Ditetapkan di Pekanbaru
 pada tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKANBARU
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Rianti Agustriani